

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT. BANK SINARMAS Tbk PERIODE TAHUN 2011

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif, dan hal ini sudah menjadi bagian penting dan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan PT. Bank Sinarmas Tbk dari awal berdiri hingga saat ini.

PT. Bank Sinarmas Tbk senantiasa mematuhi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 serta perubahannya dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

PT. Bank Sinarmas Tbk secara sadar memahami pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan telah menjadikannya sebagai bagian dari pengelolaan Bank. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam setiap kegiatan usaha PT. Bank Sinarmas Tbk oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal serta didasari pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan.

Implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Bank disadari oleh Manajemen PT. Bank Sinarmas Tbk mempunyai manfaat-manfaat utama, yaitu :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan PT. Bank Sinarmas Tbk.
2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*, melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
3. meningkatkan *shareholders values*.
4. Meningkatkan minat dan kepercayaan investor.
5. Meningkatkan *human capital* yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.

Dalam mengimplementasikan prinsip Keterbukaan (*transparency*) sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*, maka PT. Bank Sinarmas Tbk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sebagai salah satu indikator dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, PT. Bank Sinarmas Tbk secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasiannya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut (*action plan*), termasuk tindak korektif (*corrective action*) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

Berikut disampaikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bank Sinarmas Tbk tahun 2011 :

I. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank

Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur bahwa anggota Komisaris suatu Bank minimal 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, maka anggota Komisaris Bank Sinarmas terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut :

	NAMA	JABATAN
1.	Tjendrawati Widjaja	Komisaris Utama
2.	Antonius Chandra Napitupulu*	Komisaris Independen
3.	Wimpie Rianto	Komisaris Independen

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

Selain itu, Bank Sinarmas juga menetapkan 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur dengan susunan sebagai berikut :

	NAMA	JABATAN
1.	Freenyan Liwang	Direktur Utama
2.	Dani Lihardja	Wakil Direktur Utama
3.	Heru Agus Wuryanto	Direktur
4.	Hadi Christianto Wijaya	Direktur
5.	Salis Teguh Hartono	Direktur
6.	Loa Johnny Mailoa	Direktur

Pada tanggal 23 Desember 2011 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat yaitu Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal dan Pasal 15 ayat 1 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

	NAMA	JABATAN
1.	Tjendrawati Widjaja	Komisaris Utama
2.	Wimpie Rianto	Komisaris Independen

Dewan Komisaris Bank Sinarmas memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, sesuai dengan persyaratan *fit & proper test*. Komisaris Bank Sinarmas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga keuangan lain, dan tidak saling memiliki hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya.

b. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dan Direksi

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan, maka tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi arahan kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.
3. Dewan Komisaris juga wajib untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap pelaksanaan kebijaksanaan strategis bank.
4. Komisaris Bank Sinarmas memiliki tata tertib yang mengikat dan wajib ditaati oleh Dewan Komisaris.

Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi Wajib melaksanakan tata kelola bank sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perundangan Lain dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Menyusun Rencana Bisnis Bank Tahunan yang akan menjadi pedoman kerja pada tahun yang bersangkutan. Rencana Bisnis Bank Tahunan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank.
4. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan kaji ulang semua ketentuan, peraturan dan struktur organisasi perusahaan apabila terjadi perubahan ketentuan dan atau peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal.
6. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan seluruh Sumber Daya yang dimiliki untuk pengembangan Bank.
8. Membina dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terkait dengan Bank (*stakeholders*) diantaranya Bank Indonesia, instansi Pemerintah, nasabah, mitra usaha dan lain sebagainya.
9. Memastikan bahwa seluruh kegiatan, ketentuan dan kebijakan yang dibuat oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Rekomendasi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tata kelola perusahaan hendaknya mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Merumuskan dan melaksanakan *Standard Operating Procedures* yang sesuai untuk menjamin kepatuhan (*Compliance*).
3. Melaksanakan review mengenai profil risiko Bank termasuk evaluasi beberapa kategori risiko antara lain risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko strategis.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tata kelola perusahaan hendaknya mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Merumuskan dan melaksanakan *Standard Operating Procedures* yang sesuai untuk menjamin kepatuhan (*Compliance*).
3. Melaksanakan review mengenai profil risiko Bank termasuk evaluasi beberapa kategori risiko antara lain risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko strategis.

2. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Dan Satuan Kerja Yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank

Agar pelaksanaan tugas-tugas dan pengambilan keputusan penting dan strategis yang terkait dengan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa komite antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.


Komite Audit

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian Dan Independensi Anggota Komite Audit

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, serta meningkatkan peran aktif untuk memastikan adanya tindak perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas Sistem Pengendalian Intern maka dalam menjalankan tugasnya, Komisaris membentuk Komite Audit.

Komite Audit Bank Sinarmas diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan tiga orang Pihak Independen yang menguasai bidang keuangan, perbankan dan akuntansi.

Dalam Kedudukan Komite Audit dalam Struktur organisasi bank tergambar sebagai berikut :



- Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan SK.001/2011/PRESKOM-Corpsec tanggal 01 Juni 2011, susunan Keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN
1	Antonius Chandra Satya Napitupulu*	Ketua
2	Wimpie Rianto	Anggota
3	Edwin Hidayat Abdullah	Anggota
4	Agustinus Antonius	Anggota
5	Ketut Sanjaya	Anggota

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan yang disyaratkan pada ketentuan Bank Indonesia (PBI No.8/4/PBI/2006 dan No.8/14/PBI/2006), tercermin dari :

1. Anggota Komite Audit terdiri dari :
 - a. Bapak Antonius Chandra Satya Napitupulu dan Bapak Wimpie Rianto sebagai Komisaris Independen.
 - b. Bapak Edwin Hidayat Abdullah, Bapak Agustinus Antonius dan Bapak Ketut Sanjaya sebagai pihak Independen.

2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Bapak Antonius Chandra Satya Napitupulu.
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit.
4. Komite Audit hanya terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
5. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berkaitan dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit meliputi namun tidak terbatas pada melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

Ruang lingkup tugas, wewenang tanggung jawab Komite Audit meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2011, Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*). Dalam menyelenggarakan pertemuan dengan unit kerja, komite Audit melalui Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terkait yang diperlukan.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Secara periodik, Komite Audit melakukan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI dan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan pemeriksa (baik internal maupun eksternal) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal ini jika tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Selama tahun 2011, Komite Audit telah melakukan 4 (empat) kali pertemuan untuk membahas laporan pelaksanaan dan pokok-pokok temuan hasil pemeriksaan SKAI.

Rapat Komite Audit periode 01 Januari – 31 Desember 2011

No	Nama	Jabatan	Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Antonius Chandra Satya Napitupulu*	Ketua	4	3	75 %
2	Wimpie Rianto	Anggota	4	4	100 %
3	Edwin Hidayat Abdullah	Anggota	4	3	75 %
4	Agustinus Antonius	Anggota	4	3	75 %
5	Ketut Sanjaya	Anggota	4	2	50 %

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

d. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Komite Audit telah meningkatkan frekuensi dan memperluas pertemuan dengan subordinasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang-bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Teknologi dan Sistem Informasi, Audit Intern, Perencanaan Strategis, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2011, Komite Audit memiliki beberapa program kerja antara lain :

- Menyelenggarakan rapat rutin dan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk :
 - Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan tugas SKAI.
 - Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
 - Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, diantaranya :
 - Untuk memenuhi kebutuhan jumlah auditor dapat diperoleh dengan memberikan kesempatan kepada unit kerja lain yang berminat untuk bergabung ke divisi SKAI.
 - Untuk meningkatkan kompetensi auditor dapat dicapai dengan menyelenggarakan *training* dengan mengundang para *trainer* yang kompeten di bidangnya.
 - Untuk membuat beberapa ketentuan baru berkaitan dengan upaya penyelesaian tindak lanjut atas temuan yang berkaitan dengan aspek perkreditan oleh Bank Indonesia.

Program kerja tersebut telah direalisasikan dengan cara :

- Dilaksanakannya rapat rutin komite yaitu pada tanggal 18 Januari 2011, 04 Mei 2011, 12 Juli 2011 dan 20 Oktober 2011.
- Diterbitkannya beberapa memorandum internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yang berisi hasil pemantauan dan beberapa

rekomendasi demi perbaikan serta sebagai upaya penanganan terhadap permasalahan yang dihadapi.

Komite Pemantau Risiko

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen selaku Ketua, serta beranggotakan seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak independen. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

	NAMA	JABATAN
1.	Wimpie Rianto	Ketua
2.	Antonius Chandra Satya Napitupulu*	Anggota
3.	Agustinus Antonius	Anggota
4.	Edwin Hidayat Abdullah	Anggota

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Adapun fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Memantau dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

b. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait dengan kebijakan manajemen risiko dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui pemberian rekomendasi atas tindakan-tindakan yang harus diambil antara lain terhadap keputusan strategis dan hal hal yang signifikan terkait dengan manajemen risiko serta pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Rapat Komite Pemantau Risiko periode 01 Januari – 31 Desember 2011

No	Nama	Jabatan	Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1.	Wimpie Rianto	Ketua	4	4	100%
2.	Antonius Chandra Satya Napitupulu*	Anggota	4	3	75%
3.	Agustinus Antonius	Anggota	4	3	75%
4.	Edwin Hidayat Abdullah	Anggota	4	4	100%

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko Dan Realisasinya

Program kerja Komite Pemantau Risiko difokuskan untuk mengevaluasi konsistensi dan kecukupan antara kebijakan manajemen risiko dan implementasinya, serta implementasi dari kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi dan pemantauan yang dilakukan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan program kerja untuk periode 2011-2012, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Laporan Keuangan 2010;
 - b. Laporan Keuangan Kwartalan 2011;
 - c. Laporan Kepatuhan 2011;
 - d. Peraturan-peraturan internal yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mempelajari dan memahami regulasi yang mengatur pelaksanaan manajemen risiko serta memastikan bahwa Bank telah mengimplementasikan regulasi tersebut.
3. Memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif pada seluruh unit kerja Bank.
4. Membahas antisipasi pengendalian risiko dalam hal-hal yang bersifat khusus, antara lain rencana pengembangan jaringan kantor dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI).
5. Mengintensifkan komunikasi dengan unit-unit dalam Bank maupun pihak luar yang relevan dalam rangka mencari bentuk pelaksanaan tugas yang lebih baik dan efektif.

6. Memantau Profil Risiko sehingga untuk parameter yang memiliki risiko "*high risk*" dan "*moderate risk*" dapat segera dilakukan penyelesaian dan dipantau perkembangannya.
7. Melakukan pengawasan terhadap seluruh eksposur risiko, dengan prioritas pada eksposur risiko kredit dan risiko operasional, yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemantauan secara ketat atas perkembangan kredit dan usaha untuk memperbaiki kualitas kredit serta pemantauan terhadap tindak lanjut temuan berulang oleh SKAI atau Audit Eksternal. Pengawasan dilakukan pula terhadap seluruh aktivitas dan portofolio *Treasury* yang dimiliki Bank.
8. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pencapaian realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.
9. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap transaksi atau kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan risiko, untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
10. Memberikan masukan terhadap implementasi BASEL II dan implementasi PSAK 50 dan 55 serta mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas usaha Bank, kecukupan modal dan kesiapan infrastruktur.

Adapun rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan telah dilaksanakannya program kerja tersebut antara lain:

- Pencegahan serta tindak lanjut terhadap penurunan kualitas aset (kredit), antara lain :
 - Pelaksanaan monitoring terhadap proses keputusan kredit, baik sebelum (*pre booking loan*) maupun setelah (*post booking loan*) proses pemberian kredit.
 - Membangun kompetensi Sumber Daya Manusia di setiap unit kerja terkait agar meningkatkan fungsi *risk awareness*.
 - Melaksanakan *corrective action* untuk menangani debitur bermasalah.
- Peningkatan efektivitas fungsi Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah (KPKB).
- Bank agar memperkuat sistem kontrol dan monitoring kredit, satu-satunya dengan melakukan kaji ulang terhadap beberapa SOP terkait bidang perkreditan.
- Peningkatan kontrol dan monitoring terhadap cabang yang memiliki kewenangan memutuskan kredit \leq Rp. 5 Miliar.
- Peningkatan kontrol dan monitoring terkait dengan risiko hukum.

Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian Dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan pedomannya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab membuat formulasi kriteria pemilihan dan prosedur nominasi untuk Komisaris dan Direktur. Komite juga memastikan bahwa paket remunerasi para Komisaris dan Direktur telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Bank Sinarmas, dan terlebih penting lagi, paket tersebut sesuai dengan kinerja keuangan Bank, setara dengan industrinya dan sepenuhnya mengacu pada tujuan jangka panjang dan strategi usaha Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk sesuai SK Direksi No.SK.032/2011/ Presdir-CorpSec tanggal 14 Juni 2011 yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, seorang Komisaris Utama dan seorang Group Head yang membawahi Divisi *Human Resources and Management* (HRM), dengan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Antonius Chandra Satya Napitupulu*	Ketua
2.	Tjendrawati Widjaja	Anggota
3.	Halim	Anggota

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

b. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Remunerasi meliputi namun tidak terbatas pada :

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi,
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan ke RUPS;
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006

tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

- Memastikan kebijakan Remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Prestasi kerja individual;
 - c) Kewajaran dengan *peer group*;
 - d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

c. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan 4 (empat) kali sesuai dengan kebutuhan perusahaan (pada tanggal 16 Maret 2011, 1 Juli 2011, 11 Agustus 2011, 21 Oktober 2011) dan dihadiri oleh seluruh anggota, rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif, dengan rincian sebagai berikut :

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Periode 01 Januari – 31 Desember 2011

No	Nama	Jabatan	Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1.	Antonius Chandra Satya Napitupulu*	Ketua	4	3	75%
2.	Tjendrawati Widjaja	Anggota	4	4	100%
3.	Halim	Anggota	4	3	75%

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

d. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Dan Realisasinya

Sepanjang tahun 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki beberapa program kerja dan realisasi antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi
1.	HCM belum melakukan blokir/pemotongan otomatis terhadap angsuran kredit karyawan. Yang terjadi selama ini	Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh SKAI, maka HCM sudah menyampaikan hal ini ke Unit

	<p>pengurusan pinjaman karyawan dilakukan oleh Kantor Cabang, sedangkan untuk pinjaman karyawan kantor pusat dilakukan oleh cabang Thamrin. HCM selama ini belum memiliki akses ke sistem Temenos, inilah penyebab mengapa HCM tidak dapat melakukan pemotongan otomatis terhadap angsuran kredit karyawan.</p>	<p>Kerja IT dan sedang dalam proses modifikasi sistem khusus untuk monitoring pinjaman karyawan saja.</p>
2.	<p>Membentuk satu wadah dimana karyawan dapat menyalurkan kreatifitasnya dalam bentuk serangkaian aktifitas baik itu olah raga, seni, kegiatan ekstra kurikuler lainnya yang bukan pelatihan/training formal maupun kegiatan lainnya yang sifatnya tidak formal.</p>	<p>Pada tanggal 11 Januari 2011 telah resmi dibentuk Sinarmas Bike Club dan Sinarmas Photo Club.</p>
3.	<p>Tugas HRM <i>Learning Center</i> yaitu memilah materi training mana yang merupakan materi dasar dan mana yang materi khusus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sebagai pembekalan kepada karyawan yang siap terjun di bidang tertentu. Untuk itu perlu dibuat Modul-modul training yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien.</p>	<p>Sudah dilakukan khusus untuk materi <i>Credit</i> kepada <i>Branch Manager</i> dan <i>Account Officer</i>, dengan dilaksanakannya <i>Credit Workshop</i> untuk BM (3 batch di Januari – February 2011), dan <i>Credit Workshop</i> untuk AO (berjalan mulai di Februari - Juni 2011).</p>
4.	<p>Meninjau kembali ketentuan Simas <i>Holiday</i> dan pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Cabang pada Simas <i>Holiday</i> dengan memperhatikan kepantasan dan kelayakan, serta pemberian Insentif karyawan yang masuk kerja pada Simas <i>Holiday</i>.</p>	<p>SE.017/2011/PRES DIR-HCM tanggal 01 Desember 2011 tentang Ketentuan Simas <i>Holiday</i> dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kantor Cabang Pada Simas <i>Holiday</i></p>
5.	<p>Membina, mengusahakan, dan mengarahkan semaksimal mungkin hubungan industrial agar dapat mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, sehingga pada akhirnya akan menciptakan ketenangan kerja, khususnya bagi setiap karyawan.</p>	<p>SK.035/2012/PRES DIR-HCM tanggal 2 Januari 2012 tentang Penghapusan dan Penambahan Ketentuan Bagi Karyawan Yang Menerima Tunjangan Daerah Khusus.</p>

6.	PA periode penilaian kinerja di 2011 beserta perencanaan (<i>action plan</i>) di 2012 ke setiap karyawan dapat dilaksanakan pada awal tahun 2012 (Januari – February 2012). Pada bulan Juni 2012 dilakukan <i>tracking performance</i> tengah tahun berikut penentuan <i>Human Asset Value</i> , yaitu mereview hasil kerja dengan target sesuai <i>action plan</i> yang telah disepakati, dan penentuan potensi individu karyawan di unit kerjanya masing-masing.	SE.No.002/2012/PRES DIR-HCM tanggal 22 Februari 2012 perihal Penilaian Kinerja Karyawan.
----	--	--

Satuan Kerja Audit Intern Bank

Pada bulan Juni 1999, the Institute of Internal Auditor (IIA) mendefinisikan internal audit sebagai kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal audit sebagai *strategic partner* membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

Dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Bank Sinarmas.

Menjadi mitra bisnis strategis (*Strategic business partner*) bagi seluruh tingkatan manajemen adalah Visi SKAI, sedangkan Misi SKAI adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah dikelola dengan baik, *internal control* yang memadai dan risiko yang terkendali untuk mewujudkan Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta menjamin (*reasonable assurance*) terpenuhinya secara baik kepentingan Bank, masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa.

Fungsi dan tanggung jawab SKAI dibutuhkan dan diandalkan untuk menjaga dan mengembangkan efektifitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan *corporate* di suatu bank.

Tugas SKAI juga ditekankan untuk melakukan penilaian yang independen terhadap setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap

ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, mendinamisir untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran yang konstruktif dan protektif agar tujuan dan sasaran bank tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.


Dengan demikian, audit intern diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*add value*) dan menyampaikan saran perbaikan (*continual improvement*) atas kegiatan operasional bank dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memberikan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi serta memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, *internal control*, dan proses tata kelola perusahaan.

Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) mencerminkan bahwa kepercayaan terhadap peranan SKAI semakin meningkat. SKAI dan sistem pengendalian intern Bank semakin dipercaya peranannya dalam meningkatkan efisiensi dan menjaga efektivitas Bank, terutama untuk memitigasi dan meminimalisasi risiko serta menghindari krisis, fraud dan kegagalan Bank.

Selain itu, SKAI dan sistem pengendalian intern semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan Bank yang sehat dan berhasil.

Kedudukan dan Hubungan SKAI dalam Organisasi.

1. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris/Komite Audit dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
2. Kedudukan SKAI dalam struktur organisasi Bank Sinarmas tergambar sebagai berikut :



3. Hubungan SKAI dengan unit-unit lain dalam organisasi adalah sebagai berikut :

a. Hubungan antara SKAI dengan Direktur Utama

Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

b. Hubungan antara SKAI dengan Dewan Komisaris.

SKAI memiliki hubungan langsung dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit yang diketuai Komisaris Independen. Tanggung jawab akhir pengawasan ada pada Dewan Komisaris. Dalam hubungan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.

c. Hubungan antara SKAI dengan Komite Audit.

SKAI setiap saat dapat berkomunikasi dan memiliki akses yang tidak terbatas kepada Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil audit. Komite Audit akan melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh SKAI telah ditindaklanjuti oleh manajemen. Informasi ini harus disampaikan kepada Direktur Utama.

d. Hubungan antara SKAI dengan Direktur Kepatuhan.

Laporan Audit yang disampaikan oleh SKAI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit, diberikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan antara lain dimaksudkan untuk dijadikan sebagai informasi dalam rangka penyempurnaan prosedur kepatuhan yang ada di setiap unit kerja.

- e. Hubungan antara SKAI dengan *Auditee*.


Auditee berkewajiban untuk bersikap kooperatif demi kelancaran tugas SKAI, dan segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI serta memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu.

Dalam hal *Auditee* tidak bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

- f. Hubungan antara SKAI dengan Auditor Ekstern.

SKAI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan Auditor Ekstern sehingga tercipta kerjasama yang saling mengisi dengan maksud agar audit masing-masing pihak dapat terselenggara secara efisien dengan cakupan audit yang optimal.

Struktur organisasi SKAI



Sebagai dasar pelaksanaan tugas SKAI maka disusun Kode Etik Internal Audit dan didukung dengan Panduan Audit serta Audit Program.

Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka pengelolaan bank secara efektif dan efisien, serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank telah menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian (*Controlling*), keberadaan SKAI bertanggung jawab untuk membantu manajemen bank memastikan bahwa penerapan *internal control* cukup memadai dan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh secara efektif dan efisien, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 - Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan dalam SE No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan kultur pengendalian (*Management Oversight dan Control Culture*)
2. Identifikasi dan penilaian risiko (*Risk Recognition and Assessment*)
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi (*Accounting system, information and communication*)
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring activities and correcting deficiencies*)

Kemudian oleh Bank SPI tersebut telah dituangkan dalam pedoman yang telah ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi dalam Surat Keputusan No.0020001.095 tanggal 15 Desember 2004 perihal Pedoman Sistem Pengendalian Intern.

Pedoman tersebut menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Perkembangan dunia perbankan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan fungsi penerapan manajemen risiko yang dapat diandalkan.

Seiring dengan perkembangan skala usaha, Bank Sinarmas selalu memfokuskan pengelolaan risiko pada Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas dan Operasional dengan tetap memperhitungkan Risiko Reputasi, Strategik,

Hukum dan Kepatuhan. Proses pengelolaan manajemen risiko Bank Sinarmas dilakukan melalui tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan analisa karakteristik risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha bank, sedangkan untuk pengukuran risiko, Bank Sinarmas melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material pada Perseroan.

Pemantauan risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Sinarmas dilakukan mulai dari masing-masing karyawan pada setiap unit bisnis sampai dengan tahap Direksi dan Dewan Komisaris. Hal tersebut dilaksanakan karena fungsi dan tanggung jawab penerapan manajemen risiko yang efektif harus dimulai dari lini pertama yaitu pada masing-masing karyawan pada unit bisnis sebagai *risk owner* dari masing-masing aktivitas yang dilaksanakan. Lini selanjutnya dalam fungsi penerapan manajemen risiko terletak pada unit pengawasan Bank seperti Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, serta penerapan manajemen risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai unit pengawasan Bank yang juga berfungsi melaksanakan penerapan manajemen risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
2. Memberikan rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada satuan kerja operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Melakukan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap proses manajemen risiko dalam seluruh aspek bisnis Bank.
4. Melakukan pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Melakukan proses pengumpulan dan pengujian data, melakukan pengukuran dan pelaporan risiko dalam rangka penyusunan Profil Risiko Bank. Laporan Profil Risiko yang dihasilkan disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia secara periodik dengan tembusan kepada Komite terkait.

Infrastruktur Manajemen Risiko

Berbagai inisiatif serta langkah-langkah telah diciptakan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di Bank Sinarmas, yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

a. Organisasi

- Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan Divisi yang independen terhadap Divisi/satuan yang melakukan fungsi operasional/bisnis maupun yang melakukan fungsi audit.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun 2011 berada dibawah Direktorat Manajemen Risiko.
- Pada tahun 2011 pula Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan pengembangan bagian/*department* didalam struktur organisasi serta penambahan jumlah staf. Kedua hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, pengelolaan dan pengendalian risiko yang berjalan efektif dan terfokus.

b. Strategi

Bank Sinarmas telah mulai menyempurnakan kerangka pengembangan manajemen bank berbasis risiko antara lain dengan melakukan proses identifikasi risiko yang lebih intensif, proses pengukuran yang mulai dilaksanakan pengembangannya (seperti pengembangan pengukuran risiko operasional melalui *Risk Control Self Assessment/RCSA*, risiko pasar melalui pengembangan metode VaR), pelaksanaan proses pemantauan serta monitoring yang dilaksanakan dengan lebih terfokus serta kaji ulang pelaksanaan aktivitas Bank sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang bertugas untuk memastikan kepatuhan seluruh unit bisnis Bank dalam menjalankan operasional Bank Sinarmas sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank Sinarmas dengan mengacu kepada PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal pada seluruh aktivitas operasional. Satuan Kerja Kepatuhan juga memonitor kewajiban Bank dalam penyampaian rutin ke Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011, Bank Sinarmas telah menugaskan salah satu anggota Direksinya sebagai Direktur Kepatuhan yaitu Salis Teguh Hartono.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara efektif, Bank Sinarmas juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen, artinya dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 045/2011/Presdir-CorpSec tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Sinarmas Tbk tanggal 16 Agustus 2011, SKK terdiri dari:

1. Divisi Operasional, yang membawahi Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN).
2. Divisi *Credit and Treasury*.
3. Divisi Legal.

Seiring dengan berkembangnya Bank Sinarmas, Direktur Kepatuhan dibantu oleh 2 (orang) Kepala Divisi yang mengepalai bidang Operasional dan *Credit and Treasury*, berturut-turut dijabat oleh Harri Setiabudi dan Budi Kristiyana.

SKK melalui para pejabatnya bertugas untuk memastikan kepatuhan seluruh unit bisnis dalam menjalankan operasional Bank Sinarmas sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank Sinarmas dengan mengacu kepada PBI No.

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal pada seluruh aktivitas operasional.

SKK juga senantiasa melaksanakan program komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh unit bisnis di dalam Bank Sinarmas, baik dengan tatap muka secara langsung maupun melalui media elektronik (Portal Kepatuhan). Sedangkan untuk menguji pemahaman mengenai pengetahuan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) kepada para karyawan Bank Sinarmas, maka Diklat Bank Sinarmas menyelenggarakan *E - Learning Test* yang diujikan secara berkala kepada Pimpinan Cabang, Wakil Pimpinan Cabang, *Supervisor, Customer Service, Teller, Back Office, Relation Officer (RO)* dan *Account Officer (AO)*.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan selama tahun 2011 telah berjalan dengan baik melalui mekanisme pendelegasian tugas kepatuhan kepada Pimpinan Satuan Kerja di Kantor Pusat, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor di bawah Kantor Cabang (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas). Agar dari waktu ke waktu pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar, penyediaan dan pemutahiran pedoman tertulis terus dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam rencana jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai adalah menumbuhkan budaya kepatuhan di dalam *internal stakeholders*, yang meliputi pemegang saham, pengurus, pejabat dan karyawan Bank Sinarmas serta agar Bank Sinarmas senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan secara khusus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk sebagai bagian dari strategi tata kelola perusahaan PT. Bank Sinarmas Tbk sekaligus memenuhi persyaratan Peraturan Bank Indonesia. Fungsi pokok Satuan Kerja Kepatuhan adalah untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan komitmen dengan otoritas, pelaksanaan aktivitas usaha yang wajar (kredit serta pengadaan barang dan jasa), memastikan kepatuhan kegiatan operasional di setiap unit kerja serta penerapan prinsip APU dan PPT sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab pula untuk memastikan bahwa PT. Bank Sinarmas Tbk telah melaksanakan Pokok - Pokok Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Internal Bank agar tidak menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 - Melakukan *review* atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur serta melakukan uji kepatuhan atas setiap proses persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait dan diatas nominal tertentu.
 - Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh PT. Bank Sinarmas Tbk kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
2. Pemberitahuan kepada Direksi PT. Bank Sinarmas Tbk agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Bank Indonesia.
 4. Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Mengkoordinir pelaksanaan *self assessment* GCG PT. Bank Sinarmas Tbk.
 6. Mengkoordinir pelaporan dan pelaksanaan GCG PT. Bank Sinarmas Tbk.

Untuk menghindari *conflict of interest*, maka Bank Sinarmas membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang independen dari keterlibatan/ kedekatan dengan nasabah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi APU/PPT sebagai bagian dari aktivitas Anti Pencucian Uang, yaitu Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Hal ini adalah tantangan yang cukup besar, mengingat jaringan kantor cabang Bank Sinarmas yang sangat luas. Untuk mengatasinya, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengambil berbagai inisiatif, antara lain mengembangkan proses pemantauan melalui sistem untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh *Walk in Customer (WIC)*, transaksi mencurigakan dan mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu.

Untuk meningkatkan pemahaman atas penerapan APU dan PPT, Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa melaksanakan program komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh unit bisnis, baik dengan tatap muka langsung maupun melalui media elektronik seperti: program *e-learning* dan Portal Kepatuhan. Sebagai media bantu untuk mempercepat pemahaman, telah didistribusikan buku saku panduan praktis Prinsip Mengenal Nasabah.

Selama tahun 2011 fungsi kepatuhan Bank Sinarmas telah berjalan cukup efektif yang tercermin dari tidak terdapatnya pelanggaran signifikan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

a. Fungsi Audit Intern

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, SKAI menjalankan beberapa kegiatan antara lain:

- Melakukan pemeriksaan rutin pada cabang/unit kerja dengan memperhatikan tingkat eksposur risiko yang dimiliki masing-masing cabang/unit kerja.

Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh cabang/unit kerja tersebut (aspek operasional, kredit, sumber daya manusia, dll). Hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh Direksi dan Komite Audit.

- Melakukan kajian untuk setiap SOP/KDPK yang akan diberlakukan oleh perusahaan.
- Memberikan rekomendasi terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Bank, dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk memastikan aspek pengendalian intern.
- Mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengimplementasikan proses pengelolaan risiko.

Disamping itu, SKAI memiliki petugas Auditor Cabang yang bertugas di kantor cabang dan berfungsi sebagai pemeriksa cabang sekaligus konsultan bagi cabang yang dibawahinya. Meskipun demikian, petugas Auditor Cabang tetap bersifat independen terhadap seluruh aktifitas cabang.

b. Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Bank. Akuntan Publik yang diusulkan adalah yang telah memperoleh lisensi dari Departemen Keuangan RI dan terdaftar di BAPEPAM-LK.

Akuntan Publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank, disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bank berkepentingan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut untuk kemudian dituangkan dalam Annual Report Bank. Terhadap setiap temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Bank berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dengan rekomendasi yang disepakati oleh Bank.

Disamping itu, Bank juga wajib melakukan tindak lanjut perbaikan atas setiap temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara periodik.

4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Seiring dengan kompleksitas usaha Bank yang terus meningkat, manajemen risiko semakin diyakini merupakan salah satu perangkat utama dalam menjaga kualitas aktiva serta mendukung strategi pertumbuhan aktivitas Bank yang *prudent*. Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan menyeluruh, Bank Sinarmas dapat melalui setiap perubahan dan krisis yang terjadi dengan cukup baik.

Dalam mengelola risiko, Bank telah memastikan bahwa setiap kebijakan risiko yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis serta sumber daya yang dimiliki oleh Bank. Oleh karena itu kerangka dan mekanisme manajemen risiko Bank ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara risiko dan hasil yang diperoleh.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup antara lain kebijakan, prosedur, limit transaksi dan garis kewenangan dievaluasi secara berkala. Tujuan utama dari proses evaluasi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan risiko agar dapat memberikan peringatan dini terhadap risiko yang ada di tiap aspek bisnis bank. Dengan demikian Bank dapat menetapkan strategi yang tepat dan mengambil berbagai langkah untuk melakukan mitigasi risiko serta melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengelolaan risiko Bank.

Disamping sistem penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang handal, landasan utama didalam penerapan manajemen risiko adalah budaya sadar risiko diseluruh jenjang organisasi. Selama kurun waktu tahun 2011, Bank Sinarmas telah mulai menanamkan budaya sadar risiko melalui :

- Pemberian materi *risk management* sebagai salah satu kurikulum didalam pelatihan/pendidikan bagi karyawan.
- Bank Sinarmas juga telah menyertakan karyawannya secara berkala dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko. Dengan mengikuti Program Sertifikasi tersebut diharapkan pemahaman dan kesadaran risiko di kalangan pegawai akan meningkat.
- Melakukan pengembangan *self assessment* risiko operasional melalui implementasi *Risk Control Self Assessment*, yang dimulai pada bulan Agustus 2011.

Bank juga selalu memastikan adanya kecukupan prosedur serta kebijakan yang dimiliki untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut juga di-*review* dan dievaluasi secara berkala oleh unit-unit kerja terkait. Penetapan terhadap limit-limit risiko untuk parameter/indikator yang digunakan dalam pengukuran dan pemantauan risiko juga telah ditetapkan oleh Bank.

Pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko dilakukan secara keseluruhan, per jenis risiko (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan) maupun per aktivitas fungsional. Selain itu, pengembangan terhadap sistem pengelolaan data dan informasi tetap dilakukan secara terus menerus dalam rangka peningkatan proses pengukuran dan pemantauan risiko.

Pelaksanaan verifikasi dan *review* serta kaji ulang juga dilakukan secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material serta menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

LAPORAN PENYEDIAAN DANA, POSISI 31 DESEMBER 2011

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	22	1.806.680
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	18	1.676.945
	b. Group	7	652.857
	TOTAL PENYEDIAAN DANA		4.136.482*

(*) Termasuk kredit dengan jaminan tunai

6. Rencana Strategis Bank

A. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*);

Rencana jangka panjang Bank Sinarmas yaitu pertumbuhan bisnis bank yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan stabilitas rasio keuangan, yang meliputi:

1. Upaya peningkatan penghimpunan dana di sisi *liabilities*, khususnya dana-dana murah dan diimbangi dengan peningkatan aktiva produktif di sisi aset dalam rangka konsolidasi bisnis Bank.
2. Aktiva Produktif Bank akan diarahkan pada portofolio yang dapat memberikan *return* yang lebih baik dan aman. Dalam rangka pengelolaan aset, maka Bank dapat melakukan penjualan portofolio aset.
3. Pengefektifan dan pemberdayaan seluruh Produk dan Aktivitas Bank dalam rangka diversifikasi dan meningkatkan sumber pendapatan Bank di luar bunga (*fee based income*) untuk memacu pertumbuhan laba.

4. Perluasan jaringan kantor melalui pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas baru yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014, yang masing-masing ditargetkan sebanyak ± 100 (seratus) kantor.
5. Penyelenggaraan rekrutmen dan pelatihan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan serta mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu berkarya untuk kemajuan Bank.
6. Membangun budaya hati-hati secara berkesinambungan melalui penerapan budaya patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dan pemahaman terhadap risiko yang melekat pada seluruh aspek bisnis Bank, sehingga membentuk pola pikir dan juga pengembangan kewaspadaan (*awareness cultivation*) di setiap jenjang jabatan organisasi Bank.

B. Rencana Jangka Pendek Dan Menengah (*Business Plan*)

Target jangka pendek dan menengah difokuskan pada upaya perbaikan rasio keuangan 2012 dibandingkan dengan rasio keuangan tahun 2011 serta upaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang pencapaian visi dan misi Bank.

Untuk kepentingan tersebut di atas, target jangka pendek akan diprioritaskan pada upaya pertumbuhan bisnis Bank yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kestabilan rasio keuangan Bank, yang meliputi:

1. Untuk memperkuat permodalan maka Bank akan melakukan penambahan modal pada Triwulan I/2012 dan Triwulan III/2012, masing-masing sebesar Rp 100 miliar. Dengan dilakukannya penambahan modal ini maka ekuitas sampai akhir 2012 naik menjadi Rp 1.653 miliar.
2. Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru antara lain Bill Payment on the counter, interbank transfer via ATM network, direct debit host to host, western union (Money Remittance).
3. Pengembangan produk dan aktivitas baru yang sudah direncanakan di tahun 2010 tetapi belum direalisasikan seperti penerbit kartu kredit, acquirer, prinsipal kartu, penyelenggara kliring dan SMS banking.
4. Pengembangan produk dan aktivitas baru yang sudah direncanakan di tahun 2011 tetapi belum direalisasikan, seperti Simas Danamas Tetap, Traveller's Card, reksadana premier, internet banking corporate, penerbit kartu prepaid *E-money*, menjalin kerjasama dengan China Union Pay dan BPR.
5. Mengembangkan lebih lanjut produk-produk bank yang sudah berjalan. Antara lain melanjutkan kerjasama dalam layanan bills payment (Tahap III) seperti PBB, PAM, PLN *Prepaid*, Kartu Kredit, Modul Penerimaan Negara (MPN) dan lain-lain, yang mana fasilitas ini dapat dilakukan melalui *delivery channel* yang dimiliki oleh Bank Sinarmas.

6. *Mobile banking* merupakan bentuk layanan *e-banking* yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan, seperti informasi saldo rekening, transfer antar rekening Bank Sinarmas, pembayaran tagihan, dll.
7. Pemberian layanan *autodebet*, di mana nasabah bisa melakukan registrasi *autodebet* melalui *internet banking* maupun ATM. *Autodebet engine* kemudian akan melakukan proses debet sesuai jadwal.
8. Pemasangan mesin ATM sebanyak 385 unit Mesin ATM diberbagai lokasi strategis sebagai sarana transaksi tunai dan non tunai di lokasi tertentu yang dinilai strategis sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi Perbankan 24 jam sehari 7 hari seminggu tanpa harus datang ke Bank.
9. Peningkatan penjualan produk-produk dan jasa bank, baik produk pendanaan maupun pembiayaan, melalui kegiatan pameran dan strategi pemasaran lainnya.

7. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

PT. Bank Sinarmas Tbk telah mengungkapkan seluruhnya pada laporan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan sahamnya, baik pada bank Sinarmas maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga, seluruh anggota dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	1.370	6	5.756

2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *):				
a. dapat dimiliki	2	94	6	415
b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		1.464		6.171

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Menerima Paket Remunerasi Dalam Satu Tahun Yang Dikelompokkan Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	5	2
Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

Shares Option

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki *share option* terhadap saham PT. Bank Sinarmas Tbk.

Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji per bulan tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 20.76
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 0.28
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 0.70
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 0.20

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Agar terjalannya komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka tata kelola perusahaan, maka Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selalu mengadakan rapat rutin setiap minggu sekali. Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Rapat Komisaris periode 01 Januari – 31 Desember 2011

No	Nama	Jabatan	Kehadiran	
			Jumlah Rapat	% Hadir
1.	Tjendrawati Widjaja	Komisaris Utama	46	94%
2.	Antonius Chandra	Komisaris	30	61%

	Satya Napitupulu*	Independen		
3.	Wimpie Rianto	Komisaris Independen	46	94%
4.	Freenyan Liwang	Direktur Utama	46	94%
5.	Dani Lihardja	Wakil Direktur Utama	46	94%
6.	Heru Agus Wuryanto	Direktur	46	94%
7.	Hadi Christianto Wijaya	Direktur	46	94%
8.	Salis Teguh Hartono	Direktur	46	94%
9.	Loa Johnny Mailoa	Direktur	46	94%

* Mengundurkan diri efektif per tanggal 22 Agustus 2011

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Sesuai dengan SE No.9/12/DPNP tgl. 30/5/2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangan lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selama periode tahun 2011, tidak terjadi *internal fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar dan outsourcing*) yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan maupun tidak signifikan.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
fraud	0	0	0	0	0	0
Telah terselesaikan		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0

Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang harus dihadapi Bank Sinarmas pada tahun 2011 sebagai berikut:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	3	-

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terjadi Transaksi yang mengandung benturan pada PT. Bank Sinarmas Tbk.

Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank

Tidak terjadi *buy back share* dan/atau *buy back* obligasi Bank pada PT. Bank Sinarmas Tbk.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelapor

Sebagai perusahaan Tbk. kegiatan CSR telah diatur dalam peraturan dan wajib dilaksanakan, beberapa kegiatan CSR Bank Sinarmas yang terlaksana pada tahun 2011, antara lain:

No	Tanggal	Kegiatan	Total
1	9 Februari 2011	Edukasi Perbankan Syariah – STIAMI	Rp. 29.600.000,-

2	16 Februari 2011	Edukasi Perbankan – TK St. Theresia Jakarta	Rp.6.150.000,-
3	19 Mei 2011	Edukasi Perbankan – TK & SD Bestari Garut	Rp.3.230.000,-
4	20 Mei 2011	Lingkungan – Peduli Sungai Cikapundung Bersih di Bandung	Rp.12.000.000,-
5	Agustus 2011	Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Perkuliahan Akademi Keperawatan Rumah Sakit Tingkat III Manado di Ratahan Kab. Minahasa Tenggara	Rp.55.450.000,-
6	21 Agustus 2011	Program Bank Ramah Lingkungan (Bank RAMLI)- Samarinda	Rp.11.500.000,-
7	Desember 2011	Pemberian Bantuan Dana Pelatihan Swadaya Pangan Keluarga dan Pelatihan Penanaman Lahan Kritis di daerah Nusa Tenggara Timur, di fasilitatori oleh Villa Hutan Jati.	Rp.53.250.000,-

II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank*

Good Corporate Governance telah dilaksanakan oleh Bank Sinarmas dan terus dikembangkan sejalan dengan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan GCG paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh karena itu PT. Bank Sinarmas Tbk telah melakukan *Self Assessment* tersebut sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran BI No.9/12/DPNP dengan memperoleh nilai Komposit 1.55 atau predikat “Baik”. Hal ini mencerminkan telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG dengan baik oleh Bank

dan akan terus ditingkatkan. Adapun kesimpulan dari *Self Assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT
GCG DI BANK SINARMAS**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	PREDIKAT
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	2	0.200	
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1	0.200	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	1	0.100	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2	0.200	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	2	0.100	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	2	0.100	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	2	0.100	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.5%	2	0.150	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.5%	2	0.150	
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15%	1	0.150	
11	Rencana Strategis Bank	5%	2	0.100	
	NILAI KOMPOSIT	100%		1.550	BAIK

Penjelasan Nilai Komposit sebagaimana tabel berikut:

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT
-----------------------	-----------------

Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik